



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 122/Pid.B/2010/PN.GIR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **I GUSTI KETUT ARYA** ; -----
 Tempat lahir : Subagan ;-----
 Umur/tgl.lahir : 30 tahun / 31 Desember 1980 ; -----
 Jenis kelamin : Laki-laki; -----
 Kebangsaan : Indonesia; -----
 Tempat tinggal : Br.Genteng,Ds Subagan kecamatan dan kabupaten karangasem ;-----
 Agama : Hindu; -----
 Pekerjaan : Swasta ;-----
 Pendidikan : SMP; -----

Terdakwa tidak ditahan;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

- Setelah membaca surat-surat perkara : -----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----
- Setelah memperhatikan barang-barang bukti ; -----
- Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.PDM –120 GIANY/06/2010 tertanggal 27 Juli 2010 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ; -----

Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I GUSTI KETUT ARYA** bersalah melakukan tindak pidana “Karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain mati/meninggal dunia” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 359 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I GUSTI KETUT ARYA dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) Unit sepeda motor Honda Vario DK 4100 LG beserta STNK nya dan SIM C atas nama I GUSTI KETUT ARYA.

Dikembalikan kepada terdakwa I GUSTI KETUT ARYA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Setelah mendengar mendengarkan permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERK. No. : PDM – 120 / GIANY / 06 / 2010 tertanggal 9 Juni 2010 Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN:

PRIMAIR:

-----Bahwa ia terdakwa **I GUSTI KETUT ARYA** pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2010 sekitar jam 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2010 bertempat di Jalan Umum Banjar Tegal, Desa dan Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati yaitu korban NI KETUT MUSI. Adapun kejadiannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa **I GUSTI KETUT ARYA** datang dari arah Utara menuju ke arah Keselatan, dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 4100 LG dengan kecepatan 60-70 Km/jam, situasi jalan lurus beraspal, cuaca cerah siang hari dan lalu lintas sedang ;

- Bahwa pada saat terdakwa tiba di jalan Umum Banjar Tegal, Desa dan Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar, perkiraan jarak 30 meter terdakwa melihat ada seorang perempuan yaitu korban NI KETUT MUSI sedang berjalan menyeberang jalan menuju arah Timur, terdakwa kurang konsentrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 4100 LG semestinya terdakwa berhenti atau memberikan kesempatan kepada korban NI KETUT MUSI menyeberang jalan terlebih dahulu, tetapi tidak terdakwa lakukan, sehingga karena kurang hati-hatinya terdakwa lalu terjadi benturan antara roda depan sepeda motor Honda Vario DK 4100 LG yang terdakwa kendarai dengan kaki kanan korban NI KETUT MUSI yang mengakibatkan korban NI KETUT MUSI terjatuh, selanjutnya korban NI KETUT MUSI dibawa ke Puskesmas Tegallalang selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dan dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar selama 8 (delapan) hari lalu meninggal dunia pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010. sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor; KF 94A/R/II/2010 tanggal 01 Pebruari 2010 yang di buat dan ditanda tangani oleh Dr. Dudut Rustyadi, Sp.F;-----

Hasil pemeriksaan luar.

Luka-luka;

1. Luka memar pada punggung tangan kiri, tepat pada pangkal ibu jari, ukurari tiga sentimeter kali dua sentimeter, berwarna merah kebiruan;----
2. Luka memar pada lengan bawah kiri bagian dalam, dua sentimeter dari siku, ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter, berwarna merah kebiruan;-----
3. Luka yang telah dirawat pada tungkai bawah kanan bagian depan, sepuluh sentimeter dari pergelangan kaki, dengan lima jahitan, benang berwarna hitam, membentuk garis lurus sepanjang sebelas sentimeter;--
4. Luka yang telah dirawat pada tungkai bawah kanan bagian depan, tepat pada pergelangan kaki, dengan lima jahitan, benang berwarna berwarna hitam, membentuk garis lurus sepanjang sepuluh sentimeter;-----
5. Luka yang telah dirawat pada punggung kaki kanan,tujuh sentimeter dari mata kaki bagian luar, dengan satu jahitan, benang berwarna berwarna hitam, membentuk garis lurus sepanjang tiga sentimeter;-----
6. Luka lecet pada telapak kaki kiri, empat sentimeter dari tumit, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;-----

Patah Tulang;

- Teraba patah tulang kering sepertiga bawah.

KESIMPULAN ;

Luka-luka dan patah tulang tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 359 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana** ;-----

SUBSIDAIR :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain yaitu NI KETUT MUSI luka berat. Adapun kejadiannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I GUSH KETUT ARYA datang dari arah Utara menuju ke arah Keselatan, dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 4100 LG dengan kecepatan 60-70 Km/jam, situasi jalan lurus beraspal, cuaca cerah siang hari dan lalu lintas sedang ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa tiba di jalan Umum Banjar Tegal, Desa dan Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar, perkiraan jarak 30 meter terdakwa melihat ada seorang perempuan yaitu korban NI KETUT MUSI sedang berjalan menyeberang jalan menuju arah Timur, terdakwa kurang konsentrasi mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 4100 LG semestinya terdakwa berhenti atau memberikan kesempatan kepada korban NI KETUT MUSI menyeberang jalan terlebih dahulu.tetapi tidak terdakwa lakukan, sehingga karena kurang hati-hatinya terdakwa terjadi benturan antara roda depan sepeda motor Honda Vario DK 4100 LG yang terdakwa kendarai dengan kaki kanan korban NI KETUT MUSI yang mengakibatkan korban NI KETUT MUSI terjatuh, selanjutnya korban NI KETUT MUSI dibawa ke Puskesmas Tegallalang selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dan dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar selama 8 (delapan) hari lalu meninggal dunia pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010. sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor; KF 94/VR/II/2010 tanggal 01 Pebruari 2010 yang di buat dan ditanda tangani oleh
Dr. Dudut Rustyadi,
Sp.F.;-----

Hasil pemeriksaan luar

Luka luka

1. Luka memar pada punggung tangan kiri, tepat pada pangkal ibu jari,ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, berwarna merah kebiruan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luka memar pada lengan bawah kiri bagian dalam, dua sentimeter dari siku, ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter, berwarna merah kebiruan;-----

3. Luka yang telah dirawat pada tungkai bawah kanan bagian depan, sepuluh sentimeter dari pergelangan kaki, dengan lima jahitan, benang berwarna hitam, membentuk garis lurus sepanjang sebelas sentimeter;-----

4. Luka yang telah dirawat pada tungkai bawah kanan bagian depan, tepat pada pergelangan kaki, dengan lima jahitan, benang berwarna hitam, membentuk garis lurus sepanjang sepuluh sentimeter;-----

5. Luka yang telah dirawat pada punggung kaki kanan,tujuh sentimeter dari mata kaki bagian luar, dengan satu jahitan, benang berwarna hitam, membentuk garis lurus sepanjang tiga sentimeter;---

6. Luka lecet pada telapak kaki kiri,empat sentimeter dari tumit,ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;-----

Patah tulang :

-Teraba patah tulang kering sepertiga bawah.

KESIMPULAN ;

Luka luka dan patah tulang tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul,sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan di dalam.

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang –Undang Hukum Pidana;**-----

-----Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :-----

1. **SAKSI:** _____ **MADE** _____ **SUBRATA** _____
ERAWAN ;-----

- Bahwa benar kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar kejadiannya pada hari** Minggu tanggal 24 Januari 2010 sekitar jam 13.30 Wita **bertempat** di Jalan Umum Banjar Tegal, Desa dan Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar;-----
- Bahwa benar saksi melihat sebelum kecelakaan terjadi sepeda motor Honda Vario DK 4100 LG dengan kecepatan 60-70 km/jam dari arah Utara menuju kearah Selatan;-----
- Bahwa benar situasi jalan pada saat itu sepi;-----
- Bahwa pada saat kecelakaan tejadi saksi berada disebelah Utara sekitar 10 meter saksi melihat secara langsung saat kecelakaan terjadi;-----
- **Bahwa benar benturan itu terjadi disebelah timur as jalan dengan** terjadi benturan antara roda depan sepeda motor Honda Vario DK 4100 LG yang terdakwa kendarai dengan kaki kanan korban NI KETUT MUSI yang mengakibatkan korban NI KETUT MUSI terjatuh ;-----
- **Bahwa benar akibat kejadian tersebut** selanjutnya korban NI KETUT MUSI dibawa ke Puskesmas Tegallalang selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dan dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar selama 8 (delapan) hari lalu meninggal dunia pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010 ; -----
-----Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut diatas secara keseluruhan;-----

2. **SAKSI:** _____ **I** _____ **WAYAN**

TISTA.;-----

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada disebelah Utara berjarak 20 meter namun saksi tidak melihat secara langsung kecelakaan terjadi;-----
- Bahwa benar saat itu saksi korban mengenakan seragam sekolah dalam keadaan pingsan, telinganya keluar darah;-----
- Bahwa benar saksi membantu I GUSTI KETUT ARYA dan korban membawa ke Puskesmas Tegallalang ;-----
-----Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut diatas secara keseluruhan;-----

3. **SAKSI: I WAYAN LANIS.;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;-----
- **Bahwa benar kejadiannya pada hari** Minggu tanggal 24 Januari 2010 sekitar jam 13.30 Wita **bertempat** di Jalan Umum Banjar Tegal, Desa dan Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar;-----
- Bahwa benar situasi jalan pada saat itu siang hari, sepi;-----
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi saksi berada dirumah datang warga desa memberitahu bahwa ibu saya **NI KETUT MUSI** mengalami kecelakaan lalulintas ditabrak oleh sepeda motor, atas informasi tersebut saya langsung menuju kelokasi kejadian saksi melihat ibu saksi **NI KETUT MUSI** dalam keadaan sadar sambil meringis kesakitan kemudian dibantu oleh warga langsung membawa ke Puskesmas Tegallalang selanjutnya di bawah ke Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar,selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dan dirawat selama 8 (delapan) hari lalu meninggal dunia pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010;-----

- **Bahwa benar benturan itu terjadi disebelah timur as jalan dengan** terjadi benturan antara roda depan sepeda motor Honda Vario DK 4100 LG yang terdakwa kendarai dengan kaki kanan korban **NI KETUT MUSI** yang mengakibatkan korban **NI KETUT MUSI** terjatuh ;-----
- **Bahwa benar akibat kejadian tersebut** selanjutnya korban **NI KETUT MUSI** dibawa ke Puskesmas Tegallalang karena lukanya terlalu parah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dan dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar selama 8 (delapan) hari lalu meninggal dunia pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010;-----
- Bahwa benar terdakwa ada memberi bantuan kepada saksi berupa uang sebesar Rp. 1600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan lain-lain;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut diatas secara keseluruhan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SAKSI: SANG NYOMAN SUAMBA;**-----

• Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;-----

• Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----

• **Bahwa benar kejadiannya pada hari** Minggu tanggal 24 Januari 2010 sekitar jam 13.30 Wita **bertempat di** Jalan Umum Banjar Tegal, Desa dan Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar;-----

• Bahwa benar situasi jalan pada saat itu siang hari, sepi;-----

• Bahwa pada saat kecelakaan tejadi saksi sedang melaksanakan piket siang di U nit olah TKP Ubud saksi terima informasi lewat telepon bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas, selanjutnya saksi menuju TKP lalu mengamankan sepeda motor honda Vario DK 4100 LG;-----

• Bahwa pada saat saksi tiba di TKP diatas badan jalan sebelah timur as jalan terdapat bekas seretan pedal sepeda motor Honda Vario DK 4100 LG milik terdakwa;-----

• **Bahwa benar akibat kejadian tersebut** selanjutnya korban NI KETUT MUSI dibawa keselama 8 (deiapen) hari lalu meninggal dunia pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010;-----

• Saksi membenarkan sket TKP yang diperlihatkan oleh majelis hakim;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut diatas secara keseluruhan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

KETERANGAN TERDAKWA I GUSTI KETUT ARYA : -----

• Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;-----

• Terdakwa dalam keadaan sehat dan akan menghadapi sendiri pemeriksaan di Persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengerti dan membenarkan semua isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
- **Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialaminya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2010 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Jalan Umum Banjar Tegal, Desa dan Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar;**-----
- **Bahwa benar kecepatan sepeda motor Honda Vario DK 4100 LG yang dikendarai oleh terdakwa kira-kira 60 km/jam, setibanya di Jalan Umum Banjar Tegal, Desa dan Kecamatan Tegallalang terdakwa melihat korban NI KETUT MUSI jarak 10 meter menuju kearah Timur terdakwa terkejut selanjunya terjadi tabrakan mengakibatkan korban NI KETUT MUSI terjatuh tengadah diatas badan jalan sebelah timur kemudian datang warga untuk membantu korban NI KETUT MUSI dibawa ke Puskesmas Tegallalang;**-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai praduga kalau korban NI KETUT MUSI akan menyeberang jalan menuju timur, terdakwa terkejut datang dari arah Utara menuju arah Selatan;-----
- Benar terdakwa memberikan bantuan kepada korban berupa uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diatas, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:-----

- Sepeda motor Honda Vario DK 4100 LG dengan STNKnya serta SIM C An I GUSTI KETUT ARYA.

Terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan (barang yang merupakan hasil) Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadi kecelakaan lalu lintas korban NI KETUT MUSI yang **sedang berjalan dan akan menyeberang jalan** dengan terdakwa I GUSTI KETUT ARYA yang **mengendarai sepeda motor** Honda Vario DK 4100 LG ;-----
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2010 sekira pukul 13.30 wita bertempat di jalan umum Banjar tegal, Desa dan kecamatan Tegallalang kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada saat kendaraan sepeda motor VARIO DK 4100 LG datang dari arah utara menuju ke arah selatan dengan kecepatan 60-70 km /jam yang dikendarai oleh terdakwa I GUSTI KETUT ARYA pada saat cuaca cerah siang hari, dan pada saat terdakwa tiba di jalan Umum Banjar Tegal, Desa dan kecamatan Tegallalang kabupaten Gianyar, dengan perkiraan jarak 30 meter terdakwa melihat korban NI KETUT MUSI sedang berjalan menyeberang jalan menuju ke timur, karena terdakwa tidak konsentrasi mengendarai sepeda motor yang seharusnya terdakwa berhenti atau memberikan kesempatan kepada korban NI KETUT MUSI tetapi tidak terdakwa lakukan sehingga terjadi benturan antara roda depan sepeda motor Honda VARIO DK 4100 LG dengan kaki kanan korban NI KETUT MUSI ;-----
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban NI KETUT MUSI terjatuh dalam kondisi tengadah diatas badan jalan sebelah timur, sedangkan terdakwa dan sepeda motor Honda Vario DK 4100 LG terjatuh dipinggir jalan sebelah timur;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka lecet pada tangan kanan serta luka robek pada lutut kanan dan korban mengalami luka patah tulang kaki kanan, patah tulang lengan dan tangan kiri , dan sempat dirawat di rumah sakit umum pusat sanglah denpasar selama 8 (delapan) hari hingga selanjutnya **korban meninggal dunia** yang di duga di sebabkan oleh patah tulang kering dan selanjutnya masih tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor:KF 94/VR/III/2010, tanggal 1 Februari 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.DUDUT RUSTYADI,Sp.F, dokter pemeriksa pada RS.Umum Pusat Sanglah Denpasar;-----
- Bahwa benar sebelum kecelakaan korban NI KETUT MUSI dalam keadaan sehat dan tidak sedang menderita sakit apapun juga ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan keluarganya pernah datang kerumah korban NI KETUT MUSI untuk melakukan perdamaian dan terdakwa juga telah memberi santunan kepada keluarga korban sebesar Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini, menunjuk pada acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat di dalam putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak maka berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

PRIMAIR : Pasal 359 KUHP

SUBSIDAIR : Pasal 360 ayat (1) KUHP

-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu; apabila Dakwaan Primer ini terbukti maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila Dakwaan Primer ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidair ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum, terdakwa di dakwa melanggar **Pasal 359 KUHP**, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" ;

2. Unsur "Karena kealpaannya" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Menyebabkan orang lain mati” ;

ad. 1. Unsur “Barang siapa” : -----

-----Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan I GUSTI KETUT ARYA sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari Fakta Hukum yang di peroleh di persidangan bahwa benar terdakwa/wal Pengendara dari kendaraan sepeda motor HONDA VARIO DK 4100 LG yang telah menabrak korban NI KETUT MUSI yang sedang berjalan kaki dan akan menyeberang jalan sehingga korban NI KETUT MUSI terjatuh hingga meninggal dunia;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa I GUSTI KETUT ARYA, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa I GUSTI KETUT ARYA adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana Terdakwa I GUSTI KETUT ARYA dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah **terpenuhi** ; -----

Ad. 2. Unsur “Karena kealpaannya” :-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Karena Kesalahannya baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang difinisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesalahan atau Kelalaian atau Kulpa memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan kurang hati-hati atau waspada dan Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati tersebut. Penentuan Kesalahan Pelaku tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya didasarkan akan kemampuan Pelaku untuk dapat membayangkan akibat yang mungkin akan terjadi saja, akan tetapi juga didasarkan dari tidak adanya tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat, dimana tindakan-tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dilatar-belakangi oleh masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu.-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “karena kealpaannya” adalah karena kurang hati-hati, lalai atau kurang perhatian, dimana dalam hal ini karena kelalaian atau kekurang hati-hatian terdakwa dalam mengendarai sepeda motor HONDA VARIO DK 4100 LG dan kurang memperhatikan situasi sekitar jalan, sehingga mengakibatkan kecelakaan tersebut terjadi ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I MADE SUBRATA ERWAN, I WAYAN TISTA, I WAYAN LANIS, dan SANG NYOMAN SUAMBA dan juga keterangan Terdakwa sendiri maupun dikaitkan dengan barang-barang bukti, dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Karena Kesalahannya maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa I GUSTI KETUT ARYA mengemudikan sepeda motor HONDA VARIO DK 4100 LG datang dari arah utara menuju kearah selatan menuju ke arah selatan dengan kecepatan 60-70 km/jam, situasi jalan beraspal, cuaca cerah siang hari dan lalu lintas sedang, sesampainya di jalan Umum Banjar Tegal , Desa dan Kecamatan tegallalang kabupaten Gianyar, tiba tiba terdakwa melihat ada seorang perempuan yaitu saksi korban NI KETUT MUSI yang sedang berjalan kaki dan akan menyeberang jalan menuju arah timur, karena terdakwa membawa kendaraan tersebut dengan kecepatan 60-70 Km/jam, **kurang konsentrasi, tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya dan tidak memberikan kesempatan korban NI KETUT MUSI untuk menyeberang dahulu hingga akhirnya menabrak korban NI KETUT MUSI**, sehingga NI KETUT MUSI terjatuh, akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka luka dan patah tulang hingga dibawa ke puskesmas Tegallalang selanjutnya dibawa ke rumah sakit Umum Sanglah Denpasar selama 8 (delapan) hari dan selanjutnya korban meninggal dunia yang di duga di sebabkan oleh luka luka dan patah tulang, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: KF 94/VR/III/2010, tanggal 1 Pebruari 2010 yang ditanda tangani oleh dokter dr.Dudut Rustyadi,SP.F, dokter pada RS.Umum sanglah,Denpasar;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur “Karena Kealpaannya” telah **terpenuhi** ; -----



Ad. 3. Unsur “ Menyebabkan orang lain mati ” :

-----Menimbang, bahwa Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia mengandung pengertian adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati atau waspada berupa matinya orang. -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I MADE SUBRATA ERWAN, I WAYAN TISTA, I WAYAN LANIS, dan SANG NYOMAN SUAMBA dan juga keterangan Terdakwa sendiri, serta dikaitkan pula hasil dari Visum et Repertum atas nama korban NI KETUT MUSI, maupun juga dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa I GUSTI KETUT ARYA mengemudikan kendaraan sepeda motor HONDA VARIO DK 4100 LG datang dari arah utara menuju ke arah selatan dengan kecepatan 60-70 km/jam yang mana pada saat itu situasi jalan lurus beraspal, cuaca cerah siang hari dan lalu lintas sedang, sesampainya di jalan umum banjar tegal desa dan kecamatan Tegallalang kabupaten Gianyar, tiba tiba terdakwa melihat ada seorang perempuan yaitu korban NI KETUT MUSI yang sedang berjalan kaki akan menyeberang jalan dari arah barat ke timur, karena terdakwa melihat hal tersebut terdakwa tidak memberikan kesempatan korban NI KETUT MUSI untuk menyeberang jalan terlebih dahulu dan juga tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya namun ternyata tetap melaju, namun karena kecepatan kendaraan yang terdakwa bawa tinggi tidak bisa berhenti dan menabrak korban NI KETUT MUSI, sehingga NI KETUT MUSI terjatuh akibat kecelakaan tersebut korban tidak sadar dan mengalami luka-luka dan patah tulang dan sempat dirawat di Rumah sakit selama 8 (delapan) Hari sampai akhirnya **meninggal** sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: KF 94/VR/II/2010, tanggal 1 Pebruari 2010 yang ditanda tangani oleh dokter dr.Dudut Rustyadi,SP.F, dokter pada RS.Umum sanglah,Denpasar;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim unsur Menyebabkan Orang Lain Mati telah **terpenuhi** ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan primer telah terbukti, maka unsur dalam dakwaan subsider tidak perlu diuraikan lagi dan terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **"Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati"** ;-----

-----Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah di pertanggung jawabkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya ;-----

Hal – hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan ;-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa NI KETUT MUSI;--

Hal - hal (keadaan-keadaan) yang meringankan :-----

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa dengan keluarga korban sudah saling memaafkan sebagaimana SURAT PERNYATAAN terlampir;-----
- Terdakwa telah membantu memberikan bantuan biaya kepada keluarga korban sebesar Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana SURAT PERNYATAAN terlampir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP ditentukan: *"Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu."* ; -----

-----Menimbang, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim akan menetapkan pidana tersebut di atas tidak akan di jalankan oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari, ada perintah dalam Putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum lamanya masa percobaan yang di tentukan Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah ini berakhir ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario DK 4100 LG beserta STNKnya dan SIM C atas nama I GUSTI KETUT ARYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 359 KUHP;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I GUSTI KETUT ARYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati**"; -----
2. Menghukum terdakwa **I GUSTI KETUT ARYA** tersebut dengan Pidana penjara selama..4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan pidana tersebut di atas tidak akan di jalankan oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam Putusan hakim yang menentukan lain karena Terdakwa di persalahkan melakukan perbuatan Pidana sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan berakhir ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO DK 4100 LG beserta STNKnya dan SIM C atas nama **I GUSTI KETUT ARYA**.

Dikembalikan kepada Terdakwa..
- 5 .Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **Kamis** tanggal **5 Agustus 2010** oleh kami : **A.A KT ANOM WIRAKANTA,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **BENNY SUDARSONO,S.H.** dan **AYU PUTRI CEMPAKASARI,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NI NYOMAN KARIANI,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh **I GUSTI A. BINTANG YUSTINI,S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, dan dihadapan Terdakwa ; --

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| HAKIM – HAKIM ANGGOTA, | HAKIM KETUA, |
| <u>1. BENNY SUDARSONO,S.H</u> | <u>A.A KETUT ANOM WIRAKANTA,SH</u> |

2. AYU PUTRI CEMPAKASARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NI NYOMAN KARIANI,SH

CATATAN:-----

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk terdakwa dan penuntut umum,masing-masing tertanggal 5 Agustus 2010,nomor :122/pen.Pid.B/2010/PN.GIR. baik terdakwa maupun penuntut umum telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor ; 122/ Pid.B/2010/PN.GIR, tanggal 5 Agustus 2010, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap,sejak tanggal 12 Agustus 2010-----

Panitera pengganti

NI NYOMAN KARIANI, SH.